

### PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO **DINAS KESEHATAN**

#### UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN



Jalan Prof. Dr. Hi. Aloei Saboe Ds. Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo Prov. Gorontalo Telp./ Fax (0443) 211023 - 211076 K. Pos. 96313

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO NOMOR 196 /SK/DIR/RSUDTN/XII/2023 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan;
  - dengan adanya Review serta penyesuaian b. Bahwa Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, maka perlu meninjau kembali Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Perubahan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021
- Mengingat
- 1999 tentang : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Pulik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- Pelayanan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
   Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
   beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302;
- 14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- 15. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal NIB 1912220059313 tanggal 19 Desember Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menetapkan Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur RSUD Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

: Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Tani KEDUA

Dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud

dalam lampiran surat keputusan ini.

Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud KETIGA pada DIKTUM KEDUA meliputi:

> Pelayanan Pendaftaran 1.

- Pelayanan Rawat Jalan 2.
- Pelavanan UGD 3.
- Pelayanan Rawat Inap 4.
- 5. Pelayanan Bedah Sentral
- Pelayanan Isolasi 6.
- 7. Pelayanan Ponek
- Pelayanan ICU/ICCU 8.
- 9. Pelayanan Farmasi
- 10. Pelayanan Radiologi
- 11. Pelayanan Laboratorium
- 12. Pelayanan Fisioterapi
- 13. Pelayanan Hemodialisa
- 14. Pelayanan Bank Darah
- 15. Pelayanan Ambulans
- 16. Pelayanan Kasir
- 17. Pelayanan Pengaduan
- 18. Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Sehat(KIR)

Jenis-Jenis Standar Pelayanan sebagaiamana dimaksud KEEMPAT :

dalam DIKTUM KEDUA termasuk dalam lampiran keputusan

ini dan tidak terpisahkan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2024 KELIMA

akan terdapat kekeliruan apabila dengan ketentuan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tilamuta

Pada Tanggal: 28 Desember 2023

DIREKTUR RSUDTN Kabupaten Boalemo

Rahmawaty Dai, M.Kes NIP. 197608032005012009